



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUDI SAPUTRA BIN SYAMSUDDIN**;
2. Tempat lahir : Simpang Beutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Simpang Beutong, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang ditahan dalam perkara lain, yaitu perkara Nomor 138/Pid.B/2024/PN Sgi;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI SAPUTRA BIN SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan **Penga-niyaan** sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDI SAPUTRA BIN SYAMSUD-DIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO CPH2375 warna hitam IMEI-18681 67064104399 IMEI-2 868167064104381;

Dikembalikan kepada Saksi Ayu Fitriani Binti Husaini.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM -25/Eoh.2/SGL/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUDI SAPUTRA Bin SYAMSUDDIN pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ayu Fitriani Binti Husaini**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Yudi Saputra Bin Syamsuddin menghubungi saksi korban Ayu Fitriani Bin Husaini dan menyuruh saksi korban untuk datang kerumah terdakwa dan saksi korban menyetujuinya dan sekira pukul 20.00 wib saksi korban tiba di rumah terdakwa di Gampong Simpang Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie dengan menggunakan sepeda motornya lalu saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya terdakwa keluar rumah untuk membeli nasi untuk terdakwa dan saksi korban dan setelah mendapatkan nasi terdakwa pulang ke rumah untuk makan bersama dengan saksi korban selanjutnya setelah makan nasi terdakwa keluar rumah untuk bekerja dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang ke rumah dan menjumpai saksi korban lalu terjadi hubungan badan antara terdakwa dengan saksi korban, setelah melakukan hubungan badan lalu terdakwa mengecek Handphone saksi korban lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa menuduh saksi korban berselingkuh selanjutnya terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dan terdakwa juga meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) satu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi



kali kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban lalu terdakwa menginjak bagian perut dan dada saksi korban selanjutnya terdakwa menendang bagian kaki kiri dan kanan saksi korban kemudian terdakwa mengambil tali pinggang dan mencambuk bagian paha luar pada kaki kanan dan kiri saksi korban lalu terdakwa mengambil handphone saksi korban dan menampar saksi korban dengan handphone tersebut selanjutnya terdakwa melilitkan tali pinggang di leher saksi korban sampai saksi korban susah bernafas.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat terdakwa pergi membeli air minum, saksi korban kabur lewat pintu belakang rumah terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ayu Fitriani Bin Husaini mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No: 54/RSU.S/MED.VR/RM/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hijrah Firza dari Rumah sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan:

Luka-luka permukaan kulit tubuh:

a) Kepala

- Bentuk kepala: simetris
- Daerah rambut: tidak ada kelainan
- Wajah: ditemukan luka memar pada pipi kiri, berbentuk lon-jong dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter
- Ditemukan luka memar di sudut bibir kiri berwarna keungu-an ukuran dua kali satu centimeter

b) Leher: luka memar di leher kanan warna biru gelap ukuran dua kali satu centimeter;

c) Bahu: tidak ada kelainan

d) Dada:

Anterior: luka memar sebelah kiri, bentuk lonjong ukuran tiga kali dua centimeter

Posterior: luka memar ukuran lima belas centimeter kali empat centimeter

e) Perut: luka memar berwarna merah kebiruan di perut kiri bawah ukuran tiga belas kali sepuluh centimeter

f) Alat kelamin: perempuan

g) Anggota gerak:

Atas: luka memar multiple werah kebiruan

Bawah:



Paha atas kiri: luka memar biru kehitaman ukuran tiga puluh centimeter kalu sepuluh centimeter

Paha atas kanan: luka memar biru kehitaman ukuran delapan belas centimeter kali dua belas centimeter.

Dengan kesimpulan bengkak dan memar di pipi kiri sudut kiri, di leher kanan, dada sebelah kiri, di perut kiri bawah, anggota gerak atas multiple dan di paha atas kiri akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayu Fitriani Binti Husaini, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa yang telah menampar pipi kiri dan kanan Saksi, meninju wajah Saksi, mencekik leher Saksi, menginjak bagian perut dan dada Saksi, menendang bagian kaki kiri dan kanan Saksi dan Terdakwa juga selanjutnya ada mengambil tali pinggangnya lalu mencambuk bagian paha luar kaki kanan dan kiri Saksi dan Terdakwa juga ada mengambil handhphone Saksi lalu menamparkan pipi Saksi dengan handphone tersebut;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga ada melilitkan tali pinggangnya di leher Saksi lalu menyeretnya hingga Saksi susah bernafas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluar-ga. Saksi hanya dekat dengan Terdakwa karena ada hubungan pacaran;
- Bahwa kejadian yang dialami korban ini dialami pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Gampong Simpang Beutong, Kec. Muara, Tiga Kab. Pidie dimana awal-nya, Saksi datang ke rumah Terdakwa karena dihubungi oleh Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB pada hari yang sama. Setibanya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa merampas HP Saksi dan memeriksa HP Saksi lalu setelah memeriksa-nya, Terdakwa kemudian menuduh Saksi berselingkuh. Padahal tuduhan itu tidak benar;
- Bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal tersebut pada diri Saksi pada malam itu. Namun setelah kejadian itu, Saksi tetap tidak pulang melainkan tetap tidur di rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi



- Bahwa Saksi juga masih punya keluarga dan rumah namun pada malam itu, Saksi tidak pulang ke rumah melainkan tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa keluar dari rumahnya, Saksi pun melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan bertemu lah dengan Saksi Sulastri yang selanjutnya membantu Saksi saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa saat menampar, meninju, mencekik leher, menginjak perut dan dada, serta menendang kaki Saksi dst tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian di Agustus tersebut, Saksi juga sudah pernah disiksa Terdakwa sebelumnya sebanyak 4 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kali ini, Saksi merasakan sakit karena ada luka dan lebam-lebam di tubuh Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi juga sempat tidak bisa bekerja sehari-hari dimana Saksi bekerja jualan biasanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi berobat sendiri dan tidak ada bantuan dari Terdakwa sama sekali;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan dimana HP tersebut adalah HP Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa hanya membantah hal, yaitu tidak pernah menendang betis Saksi, tidak pernah mencambuk Saksi korban dengan tali pinggang, dan tidak pernah pula menginjak bagian perut dan dada Saksi korban karena Terdakwa hanya memegang dada Saksi korban saja saat itu;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Sulastri Binti Muhammad**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Ayu Fitriani Binti Husaini;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menampar dst kepada Saksi korban Ayu. Saksi hanya mengetahuinya setelah Saksi datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat lebam-lebam pada sekujur tubuh Saksi korban;



- Bahwa saat itu Saksi langsung mengobati Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi korban mengatakan langsung kepada Saksi bahwa ia luka-luka demikian karena dipukul dst oleh Terdakwa di rumah Terdak-wa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar cerita pula dari Saksi korban terkait hubungan pacaran keduanya;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar cerita Saksi korban kalau ia sudah dianiaya Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan sering dipukul;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah soal jumlah penganiayaan yang disebut Saksi dimana yang benar hanya 2 kali bukan 4 kali;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdapat bukti surat berupa Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 54/RSU.S/MED.VR/RM/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hijrah Firza dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh Saksi korban sebagai berikut:

1. Kepala

- Bentuk kepala: simetris
- Daerah rambut: tidak ada kelainan
- Wajah: ditemukan luka memar pada pipi kiri, berbentuk lonjong dengan ukuran satu koma lima kali satu centimeter
- Ditemukan luka memar di sudut bibir kiri berwarna keunguan ukuran dua kali satu centimeter

2. Leher: luka memar di leher kanan warna biru gelap ukuran dua kali satu centimeter;

3. Bahu: tidak ada kelainan;

4. Dada:

Anterior: Luka memar sebelah kiri, bentuk lonjong ukuran tiga kali dua centimeter

Posterior: Luka memar ukuran lima belas centimeter kali empat centimeter;

5. Perut: luka memar berwarna merah kebiruan di perut kiri bawah ukuran tiga belas kali sepuluh centimeter;

6. Alat kelamin: perempuan;

7. Anggota gerak:

Atas: luka memar multiple werah kebiruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah:

Paha atas kiri: luka memar biru kehitaman ukuran tiga puluh centimeter kali sepuluh centimeter

Paha atas kanan: luka memar biru kehitaman ukuran delapan belas centimeter kali dua belas centimeter.

Dengan kesimpulan bengkak dan memar di pipi kiri sudut kiri, di leher kanan, dada sebelah kiri, di perut kiri bawah, anggota gerak atas multiple dan di paha atas kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada menampar pipi Saksi korban dengan HP Saksi korban, mencekik leher Saksi korban dengan tali pinggang, memegang dada Saksi korban karena Saksi korban selingkuh dengan laki-laki lain padahal Terdakwa dan Saksi korban sudah berkomitmen hendak ke arah hubungan serius;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Simpang Beutong, Kec. Muara, Tiga Kab. Pidie dimana awalnya, Saksi korban yang datang sendiri ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB pada hari yang sama. Setibanya Saksi korban di rumah Terdakwa, Saksi korban meminta hubungan badan dengan Terdakwa lalu Terdakwa melihat HP Saksi korban bahwa Saksi korban menjual dirinya kepada 2 orang laki-laki lain;
- Bahwa Saksi korban juga cerita kalau ia ada menjual dirinya kepada 2 orang laki-laki lain dan dibayar Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi korban lewat tiktok sejak Februari 2024 dan ia mengaku sebagai janda;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ketemu dengan orang tua Saksi korban dan belum pernah pula main ke rumah orang tua Saksi korban untuk menyatakan keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa BAP No. 9 Terdakwa itu tidak benar semua karena saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa dipaksa dan dipukul dan kuping Terdakwa diklip/distaples kalau tidak mengaku. Padahal hanya itu saja yang benar dimana Terdakwa tidak pernah menendang betis Saksi korban, tidak pernah mencambuknya dengan tali pinggang, dan tidak pernah pula menginjak perut dan dada Saksi korban karena Terdakwa hanya memegang dada Saksi korban saja akibat emosi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi



- Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan saat Saksi korban sedang tidak berpakaian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban sudah beberapa kali datang dan menginap di rumah Terdakwa bahkan kadang ia juga membawa anaknya;
- Bahwa masyarakat tidak pernah komplain karena Terdakwa selalu mengaku sudah menikah dengan Saksi korban saat ditanya masyarakat;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada perdamaian dengan Saksi korban namun Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Saksi korban adalah anak dari orang tuanya dan belum ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa sehingga tidak pantas Terdakwa melakukan hal-hal demikian kepadanya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Bintra Melany, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang memeriksa (mem-BAP) Terdakwa;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa hanya ada Saksi dan Terdakwa sedangkan Saksi Zia Ilhamsyah duduk di ruang sebelah selaku Kanit;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain kami berdua di ruang tersebut sehingga tidak ada yang memaksa Terdakwa maupun menstaples kuping dan menampar Terdakwa ketika memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada mengatakan kalau keterangannya diikuti sesuai keterangan Saksi korban saja namun Saksi tetap memberitahukan kepadanya untuk mengatakan sejujurnya saja karena ia tetap punya hak untuk mengatakan yang sebenarnya;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP, Terdakwa juga ada diberikan kesempatan untuk membaca isi BAP nya;
- Bahwa Kanit Zia Ilhamsyah juga ada melakukan pengawasan pada saat Saksi memeriksa atau mem-BAP Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan hal ini dengan sebenar-benarnya karena telah disumpah;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan semula karena saat itu Terdakwa dipaksa, dipukul, dan distaples di



kuping sehingga akhirnya Terdakwa mengatakan ikuti saja sesuai BAP Saksi korban;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangan semula;

2. Zia Ilhamsyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kanit yang bertanggungjawab atas BAP Terdakwa;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa hanya ada Saksi Bintra dan Terdakwa sedangkan Saksi berada di ruang sebelah selaku Kanit;
- Bahwa Saksi tetap melakukan pengawasan pada saat Saksi Bintra memeriksa atau mem-BAP Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan hal ini dengan sebenar-benarnya karena telah disumpah;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan, Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan semula karena saat itu Terdakwa dipaksa, dipukul, dan distaples di kuping sehingga akhirnya Terdakwa mengatakan ikuti sajalah sesuai BAP Saksi korban;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi verbalisan menyatakan tetap pada keterangan semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH2375 warna hitam IMEI-18681 670641 04399 IMEI-2 868167064104381;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi korban ada datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang terletak di Gampong Simpang Beutong, Kec. Muara, Tiga Kab. Pidie;
2. Bahwa pada malam hari itu, Terdakwa dan Saksi korban tidur di rumah Ter-dakwa dan terjadi cek cok mulut hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka pada diri Saksi korban, yaitu menampar pipi kiri dan kanan Saksi korban, meninju wajah Saksi korban, mencekik leher Saksi korban, menginjak bagian perut dan dada Saksi korban, menendang bagian kaki kiri dan kanan Saksi korban, mencambuk bagian paha luar kaki kanan dan kiri Saksi korban dan Terdakwa juga ada mengambil handhphone Saksi korban lalu menamparkan pipi Saksi korban dengan handphone tersebut meskipun menurut Terdakwa ia tidak pernah mencambuk Saksi kor-



ban dengan tali pinggang, tidak pernah pula menginjak bagian perut dan dada Saksi korban karena Terdakwa hanya memegang dada Saksi korban saja saat itu karena emosi;

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban menderita luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 54/RSU.S/MED.VR/RM/ X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hijrah Firza dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli;

4. Bahwa Terdakwa berniat serius dengan Saksi korban namun belum pernah bertamu ke rumah orang tua Saksi korban untuk menyatakan keseriusan hubungannya dengan Saksi korban;

5. Bahwa sampai saat ini, tidak ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

7. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim akan menimbang langsung dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yudi Saputra Bin Syamsuddin di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi-saksi di persidangan sehingga tidak terjadi "*error in persona*" dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam suatu yurisprudensi, yaitu **sengaja** menyebabkan **perasaan tidak enak** (penderitaan), **rasa sakit, luka, atau** sengaja **merusak kesehatan orang**;

Menimbang, bahwa **sengaja** ialah sikap batin subjek hukum pada saat melakukan perbuatan dimana ada pengetahuan mengenai hal yang dibuat (dilakukan) dan mengetahui dan/atau menghendaki akibatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat **menyebabkan perasaan tidak enak** (penderitaan) dapat berupa perbuatan mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri diterik matahari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat **menyebabkan rasa sakit** dapat berbentuk seperti menyubit, menampar, memukul, menendang, ataupun menginjak-injak bagian tubuh tertentu dari subjek hukum orang yang dapat meresponnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang **menyebabkan luka** dapat berupa perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, atau pun perbuatan-perbuatan lain yang diakibatkan oleh perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlepas siapapun yang punya inisiatif, intinya Saksi korban ada datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Gampong Simpang Beutong, Kec. Muara, Tiga Kab. Pidie. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi korban tidak pulang lagi dan menginap di rumah tersebut. Padahal Terdakwa dan Saksi korban bukan lah sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban di rumah Terdakwa tersebut, keduanya mengaku ada perbuatan Terdakwa kepada Saksi korban yang bersifat **menyebabkan rasa sakit** dan **menyebabkan luka** pada diri Saksi korban dimana menurut Saksi korban, Terdakwa sudah menampar pipi kiri dan kanannya, meninju wajahnya, mencekik lehernya, menginjak bagian perut dan dada Saksi korban, menendang bagian kaki kiri dan kanan Saksi korban, mencambuk bagian paha luar kaki kanan dan kiri Saksi korban, dan Terdakwa juga mengambil handhpone Saksi korban lalu menamparkannya ke pipi Saksi korban dengan handphone tersebut namun menurut Terdakwa, ada hal yang memang ia lakukan sebagaimana disebutkan Saksi korban namun ia tidak mencambuk Saksi korban dengan tali pinggang, ti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak pernah pula menginjak bagian perut dan dadanya karena Terdakwa saat itu hanya memegang dada Saksi korban saja karena sudah emosi;

Menimbang, terlepas dibantah Terdakwa atau tidak, pada intinya Terdakwa ada melakukan perbuatan-perbuatan yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya rasa sakit dan luka pada diri Saksi korban sebagaimana diperkuat oleh bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 54/RSU.S/MED.VR/RM/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Hijrah Firza dari RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli yang pada intinya menyimpulkan telah ada bengkak dan memar di pipi kiri sudut kiri, di leher kanan, dada sebelah kiri, di perut kiri bawah, anggota gerak atas multiple, dan di paha atas kiri pada tubuh Saksi korban yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, atas dasar adanya perbuatan dan akibat tersebut, maka telah terpenuhi sub unsur perbuatan yang menyebabkan rasa sakit dan luka yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena itu pula, maka dibantahnya keterangan Saksi-saksi verbalisan oleh Terdakwa pada hakikatnya tidak menyebabkan tidak terpenuhinya unsur penganiayaan dalam perkara ini karena jika satu saja dari perbuatan-perbuatan yang dimaksud penganiayaan sudah dilakukan, maka sudah terpenuhilah unsur kedua pasal dakwaan ini. Adapun siapa yang jujur dan bohong atas kesaksian dari pemeriksaan Saksi verbalisan tersebut, hanya Allah SWT yang dapat mengetahui dan menghukumnya dengan hukuman yang lebih keras tentunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini dan dalam menjatuhkan pidana, Majelis juga akan mempertimbangkan kesalahan diri Terdakwa dan Saksi korban secara seimbang. Dalam hal ini, tanpa bermaksud untuk menghakimi selaku sesama manusia, namun faktanya Terdakwa dalam perkara ini sangat keji mempermainkan dan mengizinkan seorang perempuan yang bukan muhrimnya tidur serumah dengannya dan melakukan penyiksaan terhadapnya. Padahal anak perempuan tersebut adalah anak dari ayah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibunya yang tentu saja sejak kecil sudah dirawat dengan sebaik-baiknya. Niat serius Terdakwa untuk menyayangi dengan menikahi Saksi korban juga tidak tercermin sama sekali dalam diri Terdakwa perkara ini karena tidak ada sama sekali kunjungan Terdakwa ke rumah orang tua Saksi korban setelah sekian bulan mengaku sudah berstatus pacaran. Padahal untuk sekedar membawa atau mengajak jalan seorang anak perempuan saja seharusnya sudah ada izin dari orang tua atau wali anak perempuan tersebut;

Menimbang bahwa selain Terdakwa, ada hal dari sisi Saksi korban yang juga patut dipertimbangkan dimana hal ini penting dinilai secara seimbang sesuai ilmu viktimologi. Dari sisi viktimologi dan dikaitkan dengan kejadian dalam perkara ini, jelas ada peran Saksi korban pula yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya tindak pidana ini. Saksi korban jelas adalah seorang perempuan yang tidak patut atau layak mendatangi dan tidur serumah dengan Terdakwa yang bukan mahramnya. Harga diri perempuan itu sangat tidak ternilai dan yang dapat menjaganya hanya diri perempuan itu sendiri. Jika hal itu tidak dijaga lalu dipancing dengan mendatangi rumah seorang laki-laki non mahram, maka hal itu tidak lebihnya seperti sedang memancing kemudharatan agar datang kepada dirinya sendiri. *Naudzubillah min dzalik*. Oleh karena itu, terjadinya tindak pidana ini hakikatnya tidak dapat disalahkan seluruhnya pada Terdakwa karena ada peran yang secara sengaja diwujudkan oleh Saksi korban sendiri meskipun demikian bukan berarti pula Majelis Hakim membenarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena menyiksa manusia bukan perbuatan yang dibenarkan hukum negara dan agama. Iblis saja mungkin tersenyum dengan tindakan Terdakwa ini karena ia tanpa harus letih bekerja sudah mendapatkan hasil yang diinginkannya. Perbuatan Terdakwa ini jelas sangat salah sebab jika pun benar Saksi korban selingkuh, maka tinggalkan saja bukan malah membantainya sesuka hati karena memang belum ada hubungan resmi apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sudah ditangkap dan sedang ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH2375 warna hitam IMEI-1 868167064104399 IMEI-2 868167064104381 yang merupakan milik Saksi korban yang digunakan Terdakwa untuk menyiksa Saksi korban pula, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan lagi kepada Saksi korban selaku pemilik yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit dan luka pada diri Saksi korban;
- Tidak ada perdamaian diantara Saksi korban dan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Saputra Bin Syamsuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* seba-gaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO CPH 2375 warna hitam IMEI-1 868167064104399 IMEI-2 868167064104381;

Dikembalikan kepada Saksi korban Ayu Fitriani Binti Husaini;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., M.H., Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Fitria, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Sgi